

PRODUK HUKUM DAERAH

2018

PERATURAN KEMENTERIAN NO. 120, BN RI 2019 (157) 45 HLM

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk menjamin kepastian hukum pembentukan produk hukum daerah dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XIV/2016 terhadap pengujian Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berimplikasi hukum terhadap pembinaan produk hukum daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan gubernur;

- bahwa pengaturan dalam Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- Dasar Hukum Permendagri ini adalah: UU No. 39 Tahun 2008;UU No. 12 Tahun 2011;UU No. 3 Tahun 2014;UU No. 6 Tahun 2014;UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2015;PP No. 12 Tahun 2017;PP No. 45 Tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015;

CATATAN : - Permendagri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Februari 2019 dan ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2018.

- 45 Halaman.